

PENETAPAN – OPERATOR – APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN SMART DJA

Kpt 9 TAHUN 2026, 4 HLM

PENETAPAN OPERATOR APLIKASI E-MONEV BAPPENAS DAN SMART DJA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2026.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini dibuat untuk kelancaran pelaksanaan, pengisian dan updating pada Aplikasi E-MONEV Bappenas dan SMART DJA di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar, dipandang perlu untuk menetapkan Operator Aplikasi E-MONEV Bappenas dan SMART DJA di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara ; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik ;Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini dibuat untuk menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Operator Aplikasi E-MONEV Bappenas dan SMART DJA di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Tahun 2026.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026